

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 442 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TAPIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Caleg Terpilih dari Partai Golkar Kabupaten Tapin an. Drs. H. Muhammad Arifin Arpan, MM tanggal 25 April 2024;
 - d. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapin Nomor: 005/Golkar-TPN/IV/2024 Perihal: Surat Persetujuan Pengunduran Diri Caleg Terpilih an. Drs. H. Muhammad Arifin Arpan, MM tanggal 26 April 2024;
 - e. Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 29 April 2024 dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapin;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang atas Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 441 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

- KETIGA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 441 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 2 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd.
FAKHRIAN NOOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA


SIGIT NURHADI

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

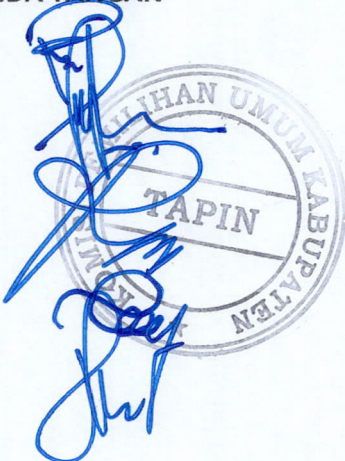
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TAPIN
DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB / KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. Daritaniansyah	2,993	1	Partai Golongan Karya
2	H. Midpay Syahbani	3,898	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	H. Hairuji	2,142	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	Rakhmat Hidayat	3,529	1	Partai Nasional Demokrat
5	H. Muhammad Baseri	1,593	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6	Ismail	1,498	1	Partai Demokrat
7	H. Rustan Nawawi	1,904	4	Partai Golongan Karya

Rantau, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FAKHRIAN NOOR	KETUA	
2.	IRFAN RAFI'AN	ANGGOTA	
3.	MAHNURADI	ANGGOTA	
4.	TSAUBAN ABQORIE	ANGGOTA	
5.	FATHUR RAHMAN NOR	ANGGOTA	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

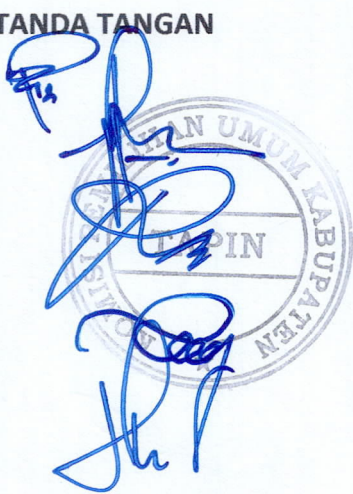
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN : TAPIN
 DAERAH PEMILIHAN : 2 (DUA)
 ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB / KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Achmad riduansyah	5,797	8	Partai Golongan Karya
2	Taufik Hidayat	4,737	1	Partai Golongan Karya
3	Rahman Nor Wahyudi	5,038	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	H. Misran	3,785	4	Partai Golongan Karya
5	M. Tegar Mi'radinata	3,588	10	Partai Golongan Karya
6	Fatmawati	2,768	3	Partai Golongan Karya
7	Wahyu Nugroho Ranoro	2,900	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	H. Mislani	2,682	5	Partai Golongan Karya
9	H. Yamar Hadi	2,359	1	Partai Nasional Demokrat
10	H. Rajudin Noor	2,350	2	Partai Golongan Karya

Rantau, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FAKHRIAN NOOR	KETUA	
2.	IRFAN RAFI'AN	ANGGOTA	
3.	MAHNURADI	ANGGOTA	
4.	TSAUBAN ABQORIE	ANGGOTA	
5.	FATHUR RAHMAN NOR	ANGGOTA	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN : TAPIN
 DAERAH PEMILIHAN : 3 (TIGA)
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB / KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Dedy Arief Budiman	2.228	1	Partai Golongan Karya
2	H. Gilang firdaus Helmi	2.450	2	Partai Keadilan Sejahtera
3	Yuspianor	2.058	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	M. Fajri Rahman	2.147	1	Partai Gerindra
5	Herny Mustika	1.217	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6	Ahmad Syarnobi	2.518	1	Partai Amanat Nasional
7	H. Ihwanudin	2.676	1	Partai Persatuan Pembangunan
8	Robby Apriandie	2.539	1	Partai Demokrat

Rantau, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FAKHRIAN NOOR	KETUA	
2.	IRFAN RAFI'AN	ANGGOTA	
3.	MAHNURADI	ANGGOTA	
4.	TSAUBAN ABQORIE	ANGGOTA	
5.	FATHUR RAHMAN NOR	ANGGOTA	